



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 52-K/ PM.II-09/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sriaji.
Pangkat / NRP : Praka / 310106396805882.
Jabatan : Ta Denhub Divif 1 Kostrad.
Kesatuan : Denhub Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 2 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-18/A-12/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/37/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 52-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 52-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 6 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 52-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Dandehub Divif 1 Kostrad Nomor B/311/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang menerangkan Praka Sriaji NRP 31010639680582 Ta Denhub Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Letkol Chb Yudho Kristyanto, S.Sos NRP 21940081760574 selaku Dandehub Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlakuberdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/479/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/602/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/772/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Hal 2 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Dandehub Divif 1 Kostrad Nomor B/311/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Praka Sriaji NRP 31010639680582 Ta Denhub Divif 1 Kostrad sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan 2018 bertempat di Ma Denhub Divif 1 Kostrad, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Denhub Divif 1 Kostrad Jabatan Ta Denhub Divif 1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31010639680582.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa ditahan di sel tahanan Denhub Divif 1 Kostrad karena masalah perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa ijin untuk

Hal 3 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, lalu Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan, namun ternyata Terdakwa tidak mandi di kamar mandi piketan melainkan pulang ke rumahnya di asrama Denhub Divif 1 Kostrad, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian piket melakukan pengecekan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan pamit kepada istrinya akan berkunjung ke rumah teman Terdakwa.

c. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarga Terdakwa di sekitar wilayah Bogor dan lamongan Jawa Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom HI/1 Bogor agar di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Dandehub Divif 1 Kostrad Nomor: B/301/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau selama 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan damai.

g. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang ke-1 dan sudah menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Terdakwa melakukan Desersi ke-2 pada tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 23 Mei 2011 dan sudah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Desersi ke-3 pada tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 dan saat perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa telah dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung tetapi Terdakwa tidak hadir, karena pada tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Taufik Siswanto.
Pangkat, NRP : Serka, 21080815100486.
Jabatan/Pekerjaan : Ba Provost.
Kesatuan/Instansi : Denhub Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 April 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denhub Divif 1 Kostrad Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kasus Desersi dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor Put/202-K/PM.II-09/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan mendapat putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang dilakukan penahanan di Kesatuan dalam kasus tindak pidana menghindari diri untuk memenuhi kewajiban dinas, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada saat Terdakwa ijin mandi di kamar mandi piketan namun Terdakwa tidak mandi di kamar mandi piketan melainkan pulang ke rumahnya selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit piket melakukan pengecekan dan menjemput Terdakwa di Asrama namun Terdakwa sudah tidak ada karena Terdakwa pergi ke rumah temannya dengan berpamitan dengan istrinya dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan apapun dan tidak berupaya menghubungi Kesatuan maupun rekan di Satuan selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan cara mencari ke wilayah kota Bogor dan Kabupaten Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa sepengeitahuan Saksi sebeium meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan Terdakwa selalu berbaur dengan teman-temannya dan kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena gaya hidup Terdakwa yang serba mewah sehingga banyak orang sipii yang datang ke Kesatuan melaporkan masaiah hutang piutang yang belum di bayar oleh Terdakwa.

Hal 5 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan semua beban tugas yang diberikan Kesatuan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan semua tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh anggota lain.

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI karena Terdakwa sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan serta mempunyai banyak permasalahan sehingga Terdakwa berniat menarik diri dari Dinas Kemiliteran

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Zaenal bin Aswani.
Pangkat, NRP : Serka, 31950192490775.
Jabatan/Pekerjaan : Bamin Pers.
Kesatuan/Instansi : Denhub Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Madura, 10 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Kec. Sukaraja
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan yang sah sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sepengeahuan saksi, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas, yang pertama tanggal 2 Februari sampai dengan 27 Mei 2010, yang kedua tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 23 November 2011, yang ketiga tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 dan yang keempat / sekarang sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, keberadaan serta kegiatannya sampai saat ini karena Terdakwa tidak berusaha menghubungi pihak Kesatuan maupun menyerahkan diri dan dalam berdinas Terdakwa menjadi tidak baik karena tingkat disiplin Terdakwa rendah.

5. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selanjutnya Terdakwa tidak lagi menerima hak-haknya seperti gaji, uang lauk pauk, tunjangan kinerja ataupun hak-hak lainnya.

6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mencan keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Bogor dan lamongan Jawa Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 6 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah menghindar untuk memenuhi kewajiban dinas sudah 4 (empat) kali dengan yang sekarang dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan Terdakwa sudah tidak bisa di bina untuk menjadi prajurit TNI AD sehingga nama baik Kesatuan menjadi tercemar akibat perbuatan Terdakwa dan mengganggu tugas-tugas yang di bebankan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Lekol Chb Yudho Kristyanto, S.Sos NRP 21940081760574 selaku Dandehub Divif 1 Kostrad.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Denhub Divif 1 Kostrad Jabatan Ta Denhub Divif 1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31010639680582.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa ditahan di sel tahanan Denhub Divif 1 Kostrad karena masalah perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa ijin untuk mandi, lalu Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan, namun ternyata Terdakwa tidak mandi di kamar mandi piketan melainkan pulang ke rumahnya di asrama Denhub Divif 1 Kostrad, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian piket melakukan pengecekan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan pamit kepada istrinya akan berkunjung ke rumah teman Terdakwa.

Hal 7 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarga Terdakwa di sekitar wilayah Bogor dan lamongan Jawa Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom HI/1 Bogor agar di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Dandehub Divif 1 Kostrad Nomor: B/301/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau selama 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang ke-1 dan sudah menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Terdakwa melakukan Desersi ke-2 pada tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 23 Mei 2011 dan sudah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Desersi ke-3 pada tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 dan saat perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa telah dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung tetapi Terdakwa tidak hadir, karena pada tanggal 28 Desember 2014 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Denhub Divif 1 Kostrad Jabatan Ta Denhub Divif 1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31010639680582.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa ditahan di sel tahanan Denhub Divif 1 Kostrad karena masalah perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa ijin untuk mandi, lalu Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan, namun ternyata Terdakwa tidak mandi di kamar mandi piketan melainkan pulang ke rumahnya di asrama Denhub Divif 1 Kostrad, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian piket melakukan pengecekan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan pamit kepada istrinya akan berkunjung ke rumah teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu

Hal 9 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa ditahan di sel tahanan Denhub Divif 1 Kostrad karena masalah perkara Desersi yang ke-3, Terdakwa ijin untuk mandi, lalu Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan, namun ternyata Terdakwa tidak mandi di kamar mandi piketan melainkan pulang ke rumahnya di asrama Denhub Divif 1 Kostrad, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian piket melakukan pengecekan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan pamit kepada istrinya akan berkunjung ke rumah teman Terdakwa.

2. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarga Terdakwa di sekitar wilayah Bogor dan lamongan Jawa Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom HI/1 Bogor agar di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Dandehub Divif 1 Kostrad Nomor: B/301/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018.

4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau selama 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Hal 10 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau selama 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-

Hal 11 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Hal 12 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Lekol Chb Yudho Kristyanto, S.Sos NRP 21940081760574 selaku Dandehub Divif 1 Kostrad.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Praka Sriaji NRP 31010639680582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Lekol Chb Yudho Kristyanto, S.Sos NRP 21940081760574 selaku Dandehub Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggotal

Ttd

U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 14 dari 14 hal, Putusan

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Nomor :52-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Hal 15 dari 14 hal, Putusan